



**PUTUSAN**

**Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD LIADIS Als UJANG Bin BASRI**  
Tempat lahir : Senamanenek  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / tahun 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Senamanenek Kecamatan Tapung Hulu  
Kabupaten Kampar.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 515/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 27 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD LIADIS Als UJANG Bin BASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu karni
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD LIADIS Als UJANG Bin BASRI**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah Televisi 20" Merk Sharp dalam keadaan rusak parah.
  - 2 (dua) buah kursi plastic dalam keadaan rusak (warna biru dan hijau).
  - 1 (satu) buah plang pamphlet Kantor Ranting I Pemuda Pancasila Desa Kasikan.

dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak Ranting Pemuda Pancasila (PP) Desa Kasikan, melalui saksi Marlon Lumban Batu Als Pak Mailan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Kbm. Roda 4 Merk Suzuki Mega Carry No. Pol. BM 8474  
FA warna hitam.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Wismar Susanto Als Ucok Bin Abdul Aziz (Alm)

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MUHAMMAD LIADIS Als UJANG Bin BASRI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM) sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan sdr YOPAN MENROFA ALS YOFAN, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Pemuda Pancasila Ranting Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib, dimana Terdakwa yang diminta menemani Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK dimana Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK oleh sdr.APUL GINTING yang merupakan Ketua dari Laskar Merah Putih Kabupaten Kampar agar Terdakwa dan Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM) sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan sdr YOPAN MENROFA ALS YOFAN

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di Polsek Tapung Hulu dengan tujuan mempertanyakan mengenai permasalahan salah satu anggota Laskar Merah Putih sdr.MUNTHE dengan beberapa anggota dari Pemuda Pancasila karena telah terjadi permasalahan sebelumnya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib dimana sdr.JALALUDIN (Almarhum) yang merupakan Sekjen Laskar Merah Putih meminta terdakwa bersama-sama Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM), Sdr. AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN untuk mencari Kantor Pemuda Pancasila di Kasikan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Mega Carry No.Pol : BM 8474 FA yang merupakan milik dari saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK dengan maksud mencari Kantor Cabang Pemuda Pancasila dimana didalam mobil Pic Up tersebut telah ada dipersiapkan alat-alat berupa senjata diantaranya Parang dan kayu broti kemudian dimana pada saat itu didalam mobil ikut beberapa orang diantara Terdakwa bersama-sama Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM), Sdr. AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya lalu setelah Terdakwa sampai di Kantor Pemuda Pancasila Ranting I di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian saksi WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM) turun dari mobil dan membuka paksa pintu kantor Pemuda Pancasila dengan cara menendang sehingga rusak dan terbuka, lalu dengan menggunakan Parang memukul 1 (satu) unit Televisi 20 inci merk Sharp sehingga rusak dan lampu yang berada didepan Kantor Pacasila tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM) Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr YOPAN MENROFA ALS YOFAN secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa Parang dan kayu bloti yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak dengan cara memukul semua peralatan yang berada didalam kantor diantaranya 2 (dua) buah kursi plastik, meja kayu, meja plastik, kursi sofa dan kemudian para Terdakwa mencabut 1 (satu) buah plang pamflet Kantor Ranting I Pemuda Pancasila Desa Kasikan kemudian membawa dan memasukan kedalam mobil Setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakw bersama-sama dengan Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM), Sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya pergi meninggalkan Kantor Pemuda Pancasila Ranting Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama, Kantor Pemuda Pancasila Ranting I Desa Kasikan mengalami kerusakan termasuk peralatan yang berada didalam kantor tersebut sehingga Pihak Pemuda Pancasila Ranting I Desa Kasikan Kabupaten Kampar mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM) sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan sdr YOPAN MENROFA ALS YOFAN, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Pemuda Pancasila Ranting Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "telah melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak bisa dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib, dimana Terdakwa yang diminta menemani Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK dimana Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK oleh sdr.APUL GINTING yang merupakan Ketua dari Laskar Merah Putih Kabupaten Kampar agar Terdakwa dan Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM) sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan sdr YOPAN MENROFA ALS YOFAN, berkumpul di Polsek Tapung Hulu dengan tujuan mempertanyakan mengenai permasalahan salah satu anggota Laskar Merah Putih sdr.MUNTHE dengan beberapa anggota dari Pemuda Pancasila karena telah terjadi permasalahan sebelumnya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib dimana sdr.JALALUDIN (Almarhum) yang merupakan Sekjen Laskar Merah Putih meminta terdakwa bersama-sama Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM), Sdr. AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN untuk mencari Kantor Pemuda Pancasila di Kasikan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Mega Carry No.Pol : BM 8474 FA yang merupakan milik dari saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK dengan maksud mencari Kantor Cabang Pemuda Pancasila dimana didalam mobil Pic Up tersebut telah ada dipersiapkan alat-alat berupa senjata diantaranya Parang dan kayu broti kemudian dimana pada saat itu didalam mobil ikut beberapa orang diantara Terdakwa bersama-sama Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIZ (ALM), Sdr. AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya lalu setelah Terdakwa sampai di Kantor Pemuda Pancasila Ranting I di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian saksi WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM) turun dari mobil dan membuka paksa pintu kantor Pemuda Pancasila dengan cara menendang sehingga rusak dan terbuka, lalu dengan menggunakan Parang memukul 1 (satu) unit Televisi 20 inci merk Sharp sehingga rusak dan lampu yang berada didepan Kantor Pacasila tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM) Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa Parang dan kayu bloti yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak dengan cara memukul semua peralatan yang berada didalam kantor diantaranya 2 (dua) buah kursi plastik, meja kayu, meja plastik, kursi sofa dan kemudian para Terdakwa mencabut 1 (satu) buah plang pamflet Kantor Ranting I Pemuda Pancasila Desa Kasikan kemudian membawa dan memasukan kedalam mobil Setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakw bersama-sama dengan Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM), Sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya pergi meninggalkan Kantor Pemuda Pancasila Ranting Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama, Kantor Pemuda Pancasila Ranting I Desa Kasikan mengalami kerusakan termasuk peralatan yang berada didalam kantor tersebut sehingga Pihak Pemuda Pancasila

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranting I Desa Kasikan Kabupaten Kampar mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARLON LUMBAN BATU Als PAK MAILAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pengrusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Kantor Ranting Pemuda Pancasila Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengrusakan tersebut dari sdr.Kepler Nainggolan yang memberitahukan bahwa Kantor PP sudah dirusak laskar. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi pun langsung menuju ke Kantor PP sesampainya ditempat tersebut, saksi melihat kantor ranting PP sudah berantakan, mengetahui hal tersebut, kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa barang-barang yang telah dirusak, antara lain : 1 (satu) buah Televisi 20" Merk Sharp, 2 (dua) buah kursi plastic kantor, meja kantor dan 1 (satu) buah plang pamphlet kantor ranting I Pemuda Pancasila Desa Kasikan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah di rusak oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah barang-barang milik Inventaris Organisasi Pemuda Pancasila.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Organisasi Pemuda Pancasila mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **JEBERES NABABAN Als BERES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pengrusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Kantor Ranting Pemuda Pancasila Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang dari Organisasi Laskar Merah Putih.
- Bahwa pada saat terjadinya pengrusakan tersebut, saksi sedang berada di kedai di dekat Kantor Ranting Pemuda Pancasila;
- Bahwa jarak antara kedai dengan Kantor Ranting Pemuda Pancasila kurang lebih 20 M (dua puluh meter).
- Bahwa pengrusakan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Setelah melakukan pengrusakan tersebut Terdakwa dan teman-temannya pun pergi meninggalkan kantor Ranting Pemuda Pancasila;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan dengan menggunakan parang panjang.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan lalu saksi pun mendatangi Kantor Ranting Pemuda Pancasila dan melihat apa yang telah dirusak oleh Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya pada saat melakukan pengrusakan kurang lebih 20 M (dua puluh meter).
- Bahwa setelah mengetahui pengrusakan tersebut, saksi pun menghubungi sdr. Kepler Nainggolan;
- Bahwa Kantor Ranting Pemuda Pancasila Desa Kasikan adalah milik Organisasi Pemuda Pancasila.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **WISMAR SUSANTO Als UCOK Bin ABDUL AZIZ (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pengrusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Kantor Ranting Pemuda Pancasila Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa pengrusakan tersebut saksi lakukan bersama-sama dengan Terdakwa dan teman-teman saksi lainnya;
- Bahwa pengrusakan yang saksi dan teman-teman Terdakwa lainnya lakukan di Kantor Pemuda Pancasila Desa Kasikan dengan bersama-sama mendobrak pintu depan kantor, setelah pintu terbuka, lalu saksi dan teman-teman saksi masuk kedalam kantor dan membacok televisi, receiver, meja, kursi plastik, membacok bola lampu dan merusak barang-barang lainnya, selanjutnya saksi dan teman-teman saksi pun membawa pamplet Pemuda Pancasila ke atas mobil;
- Bahwa saksi menendang pintu depan kantor Pemuda Pancasila hingga terbuka, membacok televisi, kursi, meja, memukul dengan parang lampu depan kantor dan membacok Televisi, receiver, meja kursi plastic, membacok bola lampu dan merusak barang-barang lainnya Selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan teman-teman saksi pun membawa pamflet Pemuda Pancasila ke atas mobil.

- Bahwa saksi menendang pintu depan Kantor Pemuda Pancasila hingga terbuka, membacok televisi, kursi, meja, memukul dengan parang lampu depan kantor, mencabut pamflet, kemudian mengangkatnya ke atas mobil, mengangkat pintu papan 3 (tiga) keeping yang sebelah depan Kantor ke atas mobil, Sdr. AHMAD AKRI Als KERI sama-sama merusak Kantor Pemuda Pancasila dan barang-barang yang ada di dalam kantor, kemudian menaikkannya ke atas mobil, Sdr. HERU Als HERU sama-sama merusak Kantor Pemuda Pancasila dan barang-barang yang ada di dalam kantor, kemudian menaikkannya ke atas mobil, Sdr. DIAN SAPUTRA Als ACEH sama-sama merusak Kantor Pemuda Pancasila dan barang-barang yang ada di dalam kantor, kemudian menaikkannya ke atas mobil dan Sdr. YOPAN MENROFA Als YOPAN juga sama-sama merusak Kantor Pemuda Pancasila dan barang-barang yang ada di dalam
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dilakukannya pengrusakan tersebut.
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan untuk melakukan pengrusakan tersebut antara lain Kayu, Parang dan Kayu Broti.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib, saksi dan teman-teman saksi diminta oleh Sdr. Apul Ginting yang merupakan Ketua Laskar Merah Putih Kab. Kampar untuk berkumpul di Polsek Tapung Hulu dengan maksud untuk mempertanyakan permasalahan salah satu anggota Laskar Merah Putih dengan beberapa orang Anggota dari Pemuda Pancasila (PP). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, Sdr. JALALUDIN (Almarhum) meminta agar saksi dan teman-teman saksi untuk mencari Kantor Pemuda Pancasila di Kasikan, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry no. Pol. BM 8474 FA

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi, saksi dan teman-teman saksi lainnya pun berangkat menuju ke Kantor Pemuda Pancasila Ranting I di Desa Kasikan. Sesampainya di tempat tersebut, lalu saksi turun dari mobil dan membuka dengan paksa pintu Kantor Pemuda Pancasila dengan parang, saksi pun memukul 1 (satu) unit televisi sehingga menjadi rusak dan lampu depan Kantor Pemuda Pancasila. Melihat hal tersebut teman-teman saksi lainnya secara bersama-sama dengan menggunakan peralatan berupa Parang dan Kayu Broti yang sebelumnya telah dipersiapkan langsung merusak barang-barang tempat tersebut dengan cara memukul semua peralatan yang ada di dalam kantor diantaranya 2 (dua) buah kursi plastic meja kayu meja plastic dan kursi sofa. Selanjutnya saksi dan teman-teman mencabut 1 (satu) buah pamflet Kantor Ranting I Pemuda Pancasila Desa Kasikan dan membawanya dan memasukkannya ke atas mobil;

- Bahwa akibat dari pengrusakan yang saksi dan teman-teman saksi lakukan mengakibatkan Kantor Pemuda Pancasila Ranting Desa Kasikan dan barang-barangnya menjadi rusak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang pengrusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib di Kantor Ranting Pemuda Pancasila Desa Kasikan
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sdr. JALAL telah menjadi korban dalam bentrok yang terjadi antara Organisasi Laskar Merah Putih dengan Pemuda Pancasila Kasikan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menemani Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK yang mobil miliknya digunakan oleh Laskar Merah Putih untuk mengangkut rombongan Laskar Merah Putih.
- Bahwa setelah Terdakwa dan rombongan berada di dalam mobil, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berangkat menuju Kantor Ranting Pemuda Pancasila Desa Kasikan.
- Bahwa Terdakwa ikut bergabung dengan Laskar Merah Putih pada saat berada di Polsek Tapung Hulu.
- Bahwa pada saat berada di Polsek Tapung Hulu, mempertanyakan permasalahan antara salah seorang anggota Laskar Merah Putih dengan beberapa orang anggota Pemuda Pancasila Ranting Kasikan. Dari Polsek Tapung Hulu, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya diminta oleh Sdr JALALUDDIN untuk mencari Kantor Pemuda Pancasila di Desa Kasikan dan dengan menggunakan mobil milik saksi Wismar Susanto dengan peralatan berupa parang dan kayu broti berangkat menuju ke Kantor Pemuda Pancasila Desa Kasikan. Sesampainya di tempat tersebut lalu teman-teman Terdakwa turun dari mobil dan membuka dengan paksa pintu Kantor Pemuda Pancasila dengan menendangnya, sehingga pintu menjadi rusak dan terbuka, lalu dengan menggunakan parang, saksi pun memukul 1 (satu) unit televisi sehingga menjadi rusak dan lampu-lampu depan kantor Pemuda Pancasila. Melihat hal tersebut teman-teman Terdakwa lainnya secara bersama-sama dengan menggunakan peralatan berupa Parang dan Kayu Broti yang sebelumnya telah dipersiapkan langsung merusak barang-barang tempat tersebut dengan cara memukul semua peralatan yang ada di dalam Kantor diantaranya 2 (dua) buah kursi plastic, meja kayu, meja plastic dan kursi sofa. Selanjutnya saksi dan teman-teman mencabut 1 (satu) buah pamplet Kantor Ranting I Pemuda Pancasila Desa Kasikan dan membawanya dan memasukkannya ke atas mobil.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan hal tersebut, lalu teman-teman Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kantor Ranting I Pemuda Pancasila.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Televisi 20" Merk Sharp dalam keadaan rusak parah.
- 2 (dua) buah kursi plastic dalam keadaan rusak (warna biru dan hijau).
- 1 (satu) buah plang pamphlet Kantor Ranting I Pemuda Pancasila Desa Kasikan.
- 1 (satu) unit Kbm. Roda 4 Merk Suzuki Mega Carry No. Pol. BM 8474 FA warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib, dimana Terdakwa yang diminta menemani Saksi WISMAR SUSANTO ALS UCOK dimana Saksi WISMAR SUSANTO ALS UCOK oleh sdr.APUL GINTING yang merupakan Ketua dari Laskar Merah Putih Kabupaten Kampar agar Terdakwa dan Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM) sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan sdr YOPAN MENROFA ALS YOFAN berkumpul di Polsek Tapung Hulu dengan tujuan mempertanyakan mengenai permasalahan salah satu anggota Laskar Merah Putih sdr.MUNTHER dengan beberapa anggota dari Pemuda Pancasila karena telah terjadi permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib dimana sdr.JALALUDIN (Almarhum) yang merupakan Sekjen Laskar Merah Putih meminta terdakwa bersama-sama Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM), Sdr. AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN untuk mencari Kantor Pemuda Pancasila di Kasikan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Mega Carry No.Pol : BM 8474 FA yang merupakan milik dari saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK dengan maksud mencari Kantor Cabang Pemuda Pancasila dimana didalam mobil Pic Up tersebut telah ada dipersiapkan alat-alat berupa senjata diantaranya Parang dan kayu broti kemudian dimana pada saat itu didalam mobil ikut beberapa orang diantara Terdakwa bersama-sama Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM), Sdr. AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya ;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Kantor Pemuda Pancasila Ranting I di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian saksi WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM) turun dari mobil dan membuka paksa pintu kantor Pemuda Pancasila dengan cara menendang sehingga rusak dan terbuka, lalu dengan menggunakan Parang memukul 1 (satu) unit Televisi 20 inci merk Sharp sehingga rusak dan lampu yang berada didepan Kantor Pacasila tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM) Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr YOPAN MENROFA ALS YOFAN secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa Parang dan kayu bloti yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak dengan cara memukul semua peralatan yang berada didalam kantor diantaranya 2 (dua) buah kursi plastik, meja kayu, meja plastik, kursi sofa dan kemudian para Terdakwa mencabut 1 (satu) buah plang pamflet Kantor Ranting I Pemuda Pancasila Desa Kasikan kemudian membawa dan memasukan kedalam mobil Setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakw

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM), Sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya pergi meninggalkan Kantor Pemuda Pancasila Ranting Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama, Kantor Pemuda Pancasila Ranting I Desa Kasikan mengalami kerusakan termasuk peralatan yang berada didalam kantor tersebut sehingga Pihak Pemuda Pancasila Ranting I Desa Kasikan Kabupaten Kampar mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUHAMMAD LIADIS Als UJANG Bin BASRI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa terungkap bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 19.30 Wib, dimana Terdakwa yang diminta menemani Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK dimana Saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK oleh sdr.APUL GINTING yang merupakan Ketua dari Laskar Merah Putih Kabupaten Kampar agar Terdakwa dan Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIZ (ALM) sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan sdr YOPAN MENROFA ALS YOFAN berkumpul di Polsek Tapung Hulu dengan tujuan mempertanyakan mengenai permasalahan salah satu anggota Laskar Merah Putih sdr.MUNTHE dengan beberapa anggota dari Pemuda Pancasila karena telah terjadi permasalahan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 01.00 Wib dimana sdr.JALALUDIN (Almarhum) yang merupakan Sekjen Laskar Merah Putih meminta terdakwa bersama-sama Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM), Sdr. AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN untuk mencari Kantor Pemuda Pancasila di Kasikan kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Mega Carry No.Pol : BM 8474 FA yang merupakan milik dari saksi WISMAR SUSANTO Als UCOK dengan maksud mencari Kantor Cabang Pemuda Pancasila dimana didalam mobil Pic Up tersebut telah ada dipersiapkan alat-alat berupa senjata diantaranya Parang dan kayu broti kemudian dimana pada saat itu didalam mobil ikut beberapa orang diantara Terdakwa bersama-sama Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM), Sdr. AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Kantor Pemuda Pancasila Ranting I di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian saksi WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM) turun dari mobil dan membuka paksa pintu kantor Pemuda Pancasila dengan cara menendang sehingga rusak dan terbuka, lalu dengan menggunakan Parang memukul 1 (satu) unit Televisi 20 inci merk Sharp sehingga rusak dan lampu yang berada didepan Kantor Pacasila tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM) Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr YOPAN MENROFA ALS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOFAN secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa Parang dan kayu bloti yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian merusak dengan cara memukul semua peralatan yang berada didalam kantor diantaranya 2 (dua) buah kursi plastik, meja kayu, meja plastik, kursi sofa dan kemudian para Terdakwa mencabut 1 (satu) buah plang pamflet Kantor Ranting I Pemuda Pancasila Desa Kasikan kemudian membawa dan memasukan kedalam mobil Setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakw bersama-sama dengan Sdr. WISMAR SUSANTO ALS UCOK BIN ABDUL AZIZ (ALM), Sdr AHMAD BAKRI ALS KERI BIN ABDUL MALIK, Sdr. HERU ALS HERU BIN ADIL (ALM), Sdr. DIAN SAPUTRA ALS ACEH BIN LEGIMIN (ALM) dan Sdr. YOPAN MENROFA ALS YOFAN dan beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya pergi meninggalkan Kantor Pemuda Pancasila Ranting Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama, Kantor Pemuda Pancasila Ranting I Desa Kasikan mengalami kerusakan termasuk peralatan yang berada didalam kantor tersebut sehingga Pihak Pemuda Pancasila Ranting I Desa Kasikan Kabupaten Kampar mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Televisi 20" Merk Sharp dalam keadaan rusak parah, 2 (dua) buah kursi plastic dalam keadaan rusak (warna biru dan hijau) dan 1 (satu) buah plang pamphlet Kantor Ranting I Pemuda Pancasila Desa Kasikan, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak Ranting Pemuda Pancasila (PP) Desa Kasikan, melalui saksi Marlon Lumban Batu Als Pak Mailan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm. Roda 4 Merk Suzuki Mega Carry No. Pol. BM 8474 FA warna hitam dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Wismar Susanto Als Ucock Bin Abdul Aziz (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Kantor Pemuda Pancasila Ranting I Desa Kasikan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD LIADIS Als UJANG Bin BASRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang dimuka umum**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Televisi 20" Merk Sharp dalam keadaan rusak parah.
  - 2 (dua) buah kursi plastic dalam keadaan rusak (warna biru dan hijau).
  - 1 (satu) buah plang pamphlet Kantor Ranting I Pemuda Pancasila Desa Kasikan.

dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak Ranting Pemuda Pancasila (PP) Desa Kasikan, melalui saksi Marlon Lumban Batu Als Pak Mailan;

- 1 (satu) unit Kbm. Roda 4 Merk Suzuki Mega Carry No. Pol. BM 8474 FA warna hitam.

dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Wismar Susanto Als Ucok Bin Abdul Aziz (Alm)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **19 DESEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRUL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H**

**RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**HASRUL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)